

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah menggunakan pajak untuk berbagai macam pembiayaan yang tujuannya demi kesejahteraan umum. Pembiayaan tersebut antara lain berupa peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk membangun di daerah (*kemenkeu.go.id* diakses pada tanggal 25 September 2020).

Pajak mempunyai peran serta berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban dan mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajaknya. Namun bagi perusahaan, pajak dijadikan sebagai salah satu beban yang dapat mengurangi jumlah laba bersih perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi beban atau biaya pajak tersebut. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen, et al, 2010).

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Wajib pajak badan/perusahaan selalu mencari cara untuk menyasati agar pajak yang dibayarkan bisa sekecil mungkin baik tanpa melakukan pelanggaran aturan. Dalam kaitannya dengan perpajakan, perusahaan-perusahaan sering kali membuat sebuah skema atau perencanaan untuk meminimalisir pajak yang dibayar yang pastinya akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.

Fenomena dari kasus penghindaran pajak terjadi pada PT. Coca cola Indonesia (CCI). Dikutip dari situs (*kompas.com*), PT. Coca cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga beban kena pajak PT. Coca cola Indonesia otomatis ikut mengecil. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minimum merk Coca cola dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp. 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari CCI, penghasilan kena pajak hanya berjumlah Rp. 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp. 49,24 miliar. Bagi DJP, beban itu sangat mencurigakan dan hal tersebut mengarah pada *tax avoidance*.

Dari fenomena tersebut pemerintah sudah melakukan tindakan seperti audit pajak yang bertujuan untuk pengawasan kepatuhan kepada perusahaan - perusahaan sebagai dasar menguji bagaimana kinerja keuangannya. Kinerja keuangan merupakan ukuran - ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio profitabilitas ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Kondisi keuangan berikutnya yang diprediksi akan mempengaruhi adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak.

Tata kelola perusahaan menjelaskan hubungan antara partisipan dalam perusahaan yang dapat menentukan arah kinerja keuangan perusahaan, sehingga tata kelola perusahaan memiliki andil dalam pengambilan keputusan keuangan, termasuk keputusan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika semua prinsip tata kelola perusahaan dijalankan dengan pengawasan yang baik dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan mempunyai tata kelola perusahaan yang baik termasuk salah satunya dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun ketika dinamika tata kelola perusahaan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip yang seharusnya, serta tidak adanya pengawasan yang memadai maka perusahaan tersebut dapat saja

meminimalkan beban pajak yang harus di bayar, sehingga dapat menimbulkan penghindaran pajak. Melalui mekanisme komisaris independen dan komite audit merupakan instrumen dalam sebuah perusahaan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan standar - standar keuangan yang digunakan perusahaan, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik pada perusahaan-perusahaan akan meminimalisir sebuah tindakan manajemen untuk mengurangi pajak.

Komisaris independen didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan. Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen.

Faktor - faktor yang dipaparkan sebelumnya merupakan beberapa hal yang mungkin akan mempengaruhi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan perpajakannya. Penelitian-penelitian sebelumnya merupakan tolak ukur bahan terjadi ketidakkonsistenan hasil yang didapatkan. Jadi berdasarkan fenomena yang ada dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, peneliti akan mencoba melakukan pengujian kembali untuk mengetahui pengaruh antara Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.

Penelitian ini akan dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan bagian penting dari berkembangnya perekonomian di Indonesia. Di antara berbagai sektor perusahaan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan manufaktur merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara, oleh sebab itu perusahaan manufaktur diharapkan tidak melakukan penghindaran pajak. Biasanya untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut berjalan baik atau sebaliknya dapat dilihat dari profitabilitasnya, ukuran yang digunakan untuk menggambarkan profitabilitas dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA). Kondisi lainnya yang dapat dijadikan tolak ukur apakah perusahaan tersebut berjalan dengan baik atau sebaliknya adalah *leverage*. Perusahaan yang menggunakan hutang untuk komposisi pembiayaan maka akan menimbulkan adanya beban bunga, selanjutnya beban bunga tersebut pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak, di dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan rasio *Debt to Equity* (DER). Selain itu mekanisme komisaris independen dan komite audit juga dapat dijadikan ukuran di dalam praktek penghindaran pajak karena jika independensi dan pengawasan rendah maka kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2019”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah

1. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan memanipulasi laba agar terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
2. Penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan penghindaran pajak dapat memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain, akan mendapatkan denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi kas negara

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Permasalahan pada identifikasi masalah tidak akan dibahas secara keseluruhan karena berbagai keterbatasan dan menghindari meluasnya penelitian ini. Oleh karenanya penulis memfokuskan dan membatasi masalah dalam penelitian ini pada Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tendaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?

2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
2. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris hubungan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
3. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris hubungan antara komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
4. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris hubungan antara komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

### 1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, leverage, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan antara teori yang diterima di bangku kuliah dengan permasalahan sesungguhnya di dalam dunia kerja dan dapat memberikan pengalaman mengenal metode pembelajaran baru yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan intelektual dalam meningkatkan keterampilan berpikir dan bekal untuk dapat memecahkan masalah-masalah dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan.

### b. Bagi Lembaga/Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sumbangan ilmiah kepada instansi yang terkait, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, terutama dalam manajemen perpajakan.

### c. Bagi Universitas

Memberikan informasi dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan bidang akuntansi khususnya perpajakan.

